



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IWAN Bin MACING
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 11 Maret 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Bangkeng Buki I, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sahbar Yuda Jaya, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., Alfitriah Arsyad, S.H. dan Sumi Marawanti, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/SK-Pid/LBH-BT/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor Pendaftaran 50/Srt.Pid/Pdrt.SK/X/2024/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Bin MACING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN Bin MACING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celengan terbuat dari kaleng susu bertuliskan FRISIAN FLAG warna coklat muda;Dikembalikan kepada Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI'
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan jika berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dengan pertimbangan:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
5. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
6. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IWAN Bin MACING secara bersama-sama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' di Kampung Bangkeng Buki II, Desa Pabentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 16.30 WITA, saat Terdakwa IWAN Bin MACING berada di rumah EMMING Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Kampung Bangkeng Buki II, Desa Pabentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dimana pada saat itu EMMING Bin Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Korban ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' pada saat Saksi Korban ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dan keluarganya sedang melaksanakan shalat tarawih atau pada saat rumah Saksi Korban ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' sedang kosong dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) berjalan kaki dari rumah EMMING Bin Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menuju ke rumah Saksi Korban ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' di Kampung Bangkeng Buki II, Desa Pabentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Sesampainya di belakang rumah Saksi Korban ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' lalu Terdakwa memeriksa jendela belakang rumah Saksi Korban ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' namun jendela tersebut tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa mengambil kayu untuk mencungkil dan membuka jendela tersebut. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Korban ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dengan cara memanjat melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan EMMING Bin Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) bertugas untuk berjaga di luar rumah;

Pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Korban ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI', Terdakwa kemudian mengambil obeng yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor yang berada di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga yang berada di kolong rumah. Setelah tiba di lantai atas kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan tanpa izin mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A55 warna putih serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam yang berada di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan menemukan 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng susu bertuliskan Frisian Flag warna coklat muda lalu Terdakwa membukanya dengan menggunakan obeng yang telah dibawa sebelumnya, kemudian setelah berhasil terbuka Terdakwa tanpa izin mengambil uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celengan tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang lainnya lalu membuka lemari dan mengeluarkan semua tas yang disimpan dalam lemari tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali memeriksa setiap sudut dari rumah tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban



untuk mencari barang yang dapat dicuri, kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna merah yang tersimpan di ruang tamu dekat dengan televisi, setelah itu Terdakwa langsung turun dari lantai atas rumah tersebut kemudian memeriksa tas-tas yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak menemukan barang yang berharga sehingga Terdakwa meninggalkan tas-tas tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan cara memanjat jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya setelah itu Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) berjalan kaki kembali ke rumah EMMING Bin Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Bahwa pada saat perjalanan pulang ke rumah EMMING Bin Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO), Terdakwa membagi hasil curiannya yakni Terdakwa mendapat bagian 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian EMMING Bin Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) mendapat bagian 1 (satu) buah handphone merek Oppo A55 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna merah kepada Saksi SAHRUL Bin SAMO dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu beberapa hari kemudian menjual 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang membeli melalui *facebook* dan bertemu dengan Terdakwa di Kabupaten Bulukumba. Bahwa uang hasil penjualan handphone curian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan membeli sabu;

Bahwa Terdakwa IWAN Bin MACING secara bersama-sama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone merek Oppo A55 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng susu bertuliskan Frisian Flag warna coklat muda milik Saksi Korban ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna merah milik Saksi Korban IRMAWATI Binti PARI'. Akibat dari perbuatan Terdakwa dan EMMING Bin Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO), Saksi Korban ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dan Saksi Korban IRMAWATI Binti PARI' mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil kurang lebih sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahwa Terdakwa dan EMMING Bin Dg. SONRONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) tidak memiliki ijin dari Saksi Korban ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dan Saksi Korban IRMAWATI Binti PARI' untuk mengambil, memiliki atau menguasai barang / benda milik Saksi Korban ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dan Saksi Korban IRMAWATI Binti PARI';

Perbuatan Terdakwa IWAN Bin MACING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI', di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kampung Bangkeng Buki II, Desa Pabentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna putih dan celengan yang berisi uang sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun jumlah pastinya Saksi tidak ketahui;
 - Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Ibu Saksi dan Adik Saksi yaitu Saksi IRMAWATI Binti PARI' sedang di rumah kemudian menuju masjid untuk shalat Tarawih dimana pada saat itu tidak ada orang di rumah dan rumah dalam keadaan terkunci dan sekitar pukul 20.30 WITA Saksi bersama dengan Ibu Saksi dan Adik Saksi yaitu Saksi IRMAWATI Binti PARI' pulang ke rumah dan ketika Saksi sampai di rumah Saksi pun mencari handphone Saksi yang disimpan dalam keadaan tercash di atas kasur namun

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban



waktu itu handphone Saksi tidak Saksi temukan, selanjutnya Ibu Saksi masuk ke dalam kamarnya dan sesampainya di dalam kamar melihat kamarnya dalam keadaan berhamburan dimana almarnya sudah terbuka dan celengan sudah terbuka sehingga Adik Saksi yaitu Saksi IRMAWATI Binti PARI' pun mencari handphonenya yang sedang dicash pula di dekat TV namun waktu itu handphonenya juga sudah tidak ada sehingga Adik Saksi yaitu Saksi IRMAWATI Binti PARI' dan Ibu Saksi berteriak bahwa ada pencuri sehingga orang-orang yang ada di dekat rumah datang ke rumah Saksi dan memeriksa tempat dimana pencuri itu masuk. Selanjutnya ditemukan jendela yang ada di belakang rumah telah terbuka selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Eremerasa;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi, Adik Saksi dan Ibu Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. IRMAWATI Binti PARI', di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kampung Bangkeng Buki II, Desa Pabentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna putih dan celengan yang berisi uang sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun jumlah pastinya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Ibu Saksi dan Kakak Saksi yaitu Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' sedang di rumah kemudian menuju masjid untuk shalat Tarawih dimana pada saat itu tidak ada orang di rumah dan rumah dalam keadaan terkunci dan sekitar pukul 20.30 WITA Saksi bersama dengan Ibu Saksi dan Kakak Saksi yaitu Saksi ABD



HARIS Alias YARISI Bin PARI' pulang ke rumah dan ketika Saksi sampai di rumah Kakak Saksi pun mencari 2 (dua) buah handphone yang disimpan dalam keadaan tercash di atas kasur di dalam kamar namun waktu itu handphone Kakak Saksi tidak ditemukan lalu Kakak Saksi melihat celengan di lantai yang sudah terbuka dan isi celengan tersebut sudah tidak ada sehingga Ibu Saksi masuk di kamar sebelahnya dan kemudian mendapati juga kamarnya sudah berantakan karena handphone Kakak Saksi tidak ada maka Saksi pun mencari handphone Saksi yang juga sewaktu Saksi tinggalkan sedang dicash dekat TV dan sementara Saksi mencari handphone Saksi juga tidak ada sehingga Saksi pun bersama dengan Ibu Saksi berteriak bahwa ada pencuri selanjutnya para tetangga Saksi datang dan membantu mencari pelakunya namun waktu itu pelakunya tidak ditemukan dan diketahui orangnya, selanjutnya Saksi bersama dengan Kakak Saksi turun ke lantai bawah dan mendapati jendela belakang rumah Saksi sudah terbuka selanjutnya Kakak Saksi pergi melapor ke Polsek Eremerasa;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan milik Kakak Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi, Kakak Saksi dan Ibu Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. SAHRUL Bin SAMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa di rumah Saksi di Kampung Korong Batu, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada bulan April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi sementara di rumah tidak lama kemudian datang Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata "itu mi saja" lalu Saksi menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah tanpa dilengkapi dengan cas dan kardus handphone;
- Bahwa Saksi tidak membuat kuitansi jual beli karena Saksi mengenal Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. M. ILHAM ASRIADI Bin SIDO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan RSUD Prof. Anwar Makkatutu Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dengan cara menunggu Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' pergi shalat Tarawih bersama dengan keluarganya dan setelah rumah Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' kosong, Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG mendatangi rumah Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' tersebut melalui pintu jendela belakang kemudian EMMING Bin Dg. SONRONG berjaga di luar depan pintu jendela tersebut dan setelah Terdakwa sampai di dalam rumah Terdakwa pun naik ke rumah dan selanjutnya memeriksa setiap kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa menemukan handphone dan celengan uang berisi uang sebanyak Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut Terdakwa pun kembali ke rumahnya namun dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa membaginya terlebih dahulu hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan rokok;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
 - Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kampung Bangkeng Buki II, Desa Pabentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam rumah Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI';
 - Bahwa 3 (tiga) buah handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI', 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna putih milik Saksi IRMAWATI Binti PARI' serta celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI';
 - Bahwa cara Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah dengan membuka jendela belakang rumah milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' menggunakan kayu yang Terdakwa ambil di sekitar rumah tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan EMMING Bin Dg. SONRONG berjaga di luar jendela tersebut, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa memeriksa bagasi motor yang ada di dalam rumah dan menemukan obeng kemudian Terdakwa mengambil obeng tersebut lalu Terdakwa naik ke rumah atas lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam yang sementara dicharger di atas kasur kemudian Terdakwa membuka almari dan menemukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celengan kemudian Terdakwa mencungkil celengan tersebut dan mengambil isi celengan kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan masuk ke dalam kamar sebelah lalu memeriksa isi almari kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tas kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah yang berada di ruang tamu dan Terdakwa juga mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa turun ke rumah bawah untuk memeriksa isi tas yang Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa menaruh tas tersebut dan Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela dan Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG berhenti lalu membagi hasil dimana pada saat itu EMMING Bin Dg. SONRONG memberikan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah serta uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna putih dan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari setelah Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah kepada Saksi SAHRUL Bin SAMO seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah 2 (dua) hari Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam dengan cara mempostingnya di *facebook* kemudian dibeli oleh orang Bulukumba seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat namun pada saat Terdakwa akan membuka jendela rumah tersebut Terdakwa mengambil kayu yang ada di sekitar rumah dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa mengambil obeng yang ada di bagasi motor di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dirinci Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan handphone Samsung Galaxy, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan handphone Oppo A5S

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban



dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang di dalam celengan;

- Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli susu anak Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli sabu-sabu dari Saksi SAHRUL Bin SAMO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena terdesak tidak ada pekerjaan dan sudah lebih dari 1 (satu) tahun menganggur, sementara anak Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli susu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan / atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celengan terbuat dari kaleng susu bertuliskan FRISIAN FLAG warna coklat muda;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kampung Bangkeng Buki II, Desa Pabentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam rumah Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI';
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI', 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna putih milik Saksi IRMAWATI Binti PARI' serta celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI';

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah dengan membuka jendela belakang rumah milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' menggunakan kayu yang Terdakwa ambil di sekitar rumah tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan EMMING Bin Dg. SONRONG berjaga di luar jendela tersebut, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa memeriksa bagasi motor yang ada di dalam rumah dan menemukan obeng kemudian Terdakwa mengambil obeng tersebut lalu Terdakwa naik ke rumah atas lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam yang sementara dicharger di atas kasur kemudian Terdakwa membuka almari dan menemukan celengan kemudian Terdakwa mencungkil celengan tersebut dan mengambil isi celengan kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan masuk ke dalam kamar sebelah lalu memeriksa isi almari kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tas kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah yang berada di ruang tamu dan Terdakwa juga mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa turun ke rumah bawah untuk memeriksa isi tas yang Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa menaruh tas tersebut dan Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela dan Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG berhenti lalu membagi hasil dimana pada saat itu EMMING Bin Dg. SONRONG memberikan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah serta uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sementara EMMING Bin Dg. SONRONG mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna putih dan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari setelah Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban



ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah kepada Saksi SAHRUL Bin SAMO seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah 2 (dua) hari Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam dengan cara mempostingnya di *facebook* kemudian dibeli oleh orang Bulukumba seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat namun pada saat Terdakwa akan membuka jendela rumah tersebut Terdakwa mengambil kayu yang ada di sekitar rumah dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa mengambil obeng yang ada di bagasi motor di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi IRMAWATI Binti PARI' mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan kerugian yang diderita para korban adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dirinci Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan handphone Samsung Galaxy, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan handphone Oppo A5S dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang di dalam celengan;
- Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli susu anak Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli sabu-sabu dari Saksi SAHRUL Bin SAMO;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada orang perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama IWAN Bin MACING, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ternyata adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak,” dan untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, pelaku tersebut tentulah mempunyai “maksud” kemudian dilanjutkan dengan memulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil dan mengambil benda tersebut dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak termasuk pula binatang (dan bukan manusia) yang bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau barang tersebut bukan milik si pelaku;

Menimbang bahwa pengertian dari unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kampung Bangkeng Buki II, Desa Pabentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam rumah Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI’;

Menimbang bahwa 3 (tiga) buah handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI’, 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo A5S warna merah milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna putih milik Saksi IRMAWATI Binti PARI' serta celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI';

Menimbang bahwa cara Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah dengan membuka jendela belakang rumah milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' menggunakan kayu yang Terdakwa ambil di sekitar rumah tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan EMMING Bin Dg. SONRONG berjaga di luar jendela tersebut, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa memeriksa bagasi motor yang ada di dalam rumah dan menemukan obeng kemudian Terdakwa mengambil obeng tersebut lalu Terdakwa naik ke rumah atas lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam yang sementara dicharger di atas kasur kemudian Terdakwa membuka almari dan menemukan celengan kemudian Terdakwa mencungkil celengan tersebut dan mengambil isi celengan kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan masuk ke dalam kamar sebelah lalu memeriksa isi almari kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tas kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah yang berada di ruang tamu dan Terdakwa juga mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa turun ke rumah bawah untuk memeriksa isi tas yang Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa menaruh tas tersebut dan Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela dan Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG berhenti lalu membagi hasil dimana pada saat itu EMMING Bin Dg. SONRONG memberikan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah serta uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sementara EMMING Bin Dg. SONRONG mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna putih dan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berselang 3 (tiga) hari setelah Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah kepada Saksi SAHRUL Bin SAMO seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah 2 (dua) hari Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam dengan cara mempostingnya di *facebook* kemudian dibeli oleh orang Bulukumba seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak membawa alat namun pada saat Terdakwa akan membuka jendela rumah tersebut Terdakwa mengambil kayu yang ada di sekitar rumah dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa mengambil obeng yang ada di bagasi motor di dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy warna hitam yang merupakan milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI', 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah yang merupakan milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna putih yang merupakan milik Saksi IRMAWATI Binti PARI' serta celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dari tempat semula, yaitu rumah Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' yang kemudian Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG ambil dan dibawa kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SAHRUL Bin SAMO dan orang Bulukumba serta barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG tersebut memiliki nilai ekonomis dan menyebabkan kerugian bagi Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' sebagai pemilik 2 (dua) buah handphone dan celengan yang berisi uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi IRMAWATI Binti PARI' sebagai pemilik 1 (satu) buah handphone sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' dan Saksi IRMAWATI Binti PARI' untuk mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Mana Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Atau Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang bahwa dalam unsur ini sub unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk dinyatakan terpenuhinya unsur ini adalah cukup bila salah satu sub unsur tersebut terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama dengan EMMING Bin Dg. SONRONG telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dan celengan yang berisi uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada suatu malam hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kampung Bangkeng Buki II, Desa Pabentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam rumah Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI' yang mana untuk masuk ke dalam rumah Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI', Terdakwa telah menggunakan kayu yang Terdakwa ambil di sekitar rumah tersebut untuk membuka jendela lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan EMMING Bin Dg. SONRONG berjaga di luar jendela tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pasal tuntutan Penuntut Umum tersebut terbukti pula, maka selanjutnya dalil Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun mengenai dalil tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan lamanya Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celengan terbuat dari kaleng susu bertuliskan FRISIAN FLAG warna coklat muda yang merupakan milik Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI', maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI';

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hasil tindak pidana digunakan untuk membeli narkoba berupa sabu-sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil;
- Perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi faktor himpitan ekonomi karena sulit mendapat pekerjaan dan hasil tindak pidana digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli susu anak Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Bin Macing** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celengan terbuat dari kaleng susu bertuliskan FRISIAN FLAG warna coklat muda;Dikembalikan kepada Saksi ABD HARIS Alias YARISI Bin PARI'
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Izmed Bayu Hastardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ban